

**PROGRAM KEMITRAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)  
PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**RONNY ASRIL**  
BP. 04 140 169

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**

No. Reg. 2824/PK II/06/09

**PROGRAM KEMITRAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*) PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG PADANG**

**(Ronny Asril, 04140169, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
74 Halaman, 2009)**

**ABSTRAK**

Dalam rangka kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung dan berkembang dengan pesatnya dewasa ini, maka diusahakan pembangunan yang merata di segala bidang terutama di bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dunia usaha merupakan hal yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah dengan melaksanakan tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Salah satu bentuk dari kegiatan CSR tersebut adalah program kemitraan. Program kemitraan ini biasanya dilakukan oleh BUMN dengan tujuan memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Salah satu dari BUMN tersebut adalah PT. PLN (Persero) Cabang Padang. Pelaksanakan program kemitraan tersebut melalui pembinaan dan pemberian pinjaman modal kerja kepada usaha kecil dan koperasi yang membutuhkan untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan program kemitraan pada PT. PLN (Persero) Cabang Padang, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama bagaimana pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Padang. Kedua apa saja kendala oleh PT. PLN (Persero) Cabang Padang dalam pelaksanaan program kemitraan tersebut. Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur dan melakukan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kemitraan tersebut dapat dijadikan implementasi CSR karena program kemitraan terbukti dapat menolong usaha kecil dan koperasi yang ada disekitar lingkungan perusahaan dari aspek ekonomi. Didalam pelaksanaan program kemitraan tersebut juga ditemui beberapa kendala, pertama adalah banyaknya mitra binaan yang mengalami pinjaman bermasalah. Kedua masih kurangnya staf ahli pada bagian PUKK sehingga sulit untuk mengawasi mitra binaan yang jumlahnya sangat banyak.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung dan berkembang dengan pesatnya dewasa ini, maka diusahakan pembangunan yang merata di segala bidang terutama di bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dunia usaha merupakan hal yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kepada badan usaha atau badan hukum diberikan kesempatan seluasnya oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara dan untuk pemanfaatan tenaga kerja dengan tepat sehingga taraf kehidupan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Perkembangan dunia usaha dewasa ini tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya, sehingga hal ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi, dan regulator serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak beberapa dasawarsa terakhir. Kondisi ini juga dipicu oleh perkembangan dinamika sosial terutama berkaitan dengan globalisasi, pasar bebas (*free market*), kerjasama ekonomi kawasan, berkurangnya peran pemerintah, dan semakin dominannya peran swasta dalam pembangunan ekonomi. Menyikapi kondisi tersebut diatas, dalam dunia usaha muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminologi

tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut CSR)<sup>1</sup>.

CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-undang ini disyahkan dalam sidang paripurna DPR. Ide mengenai CSR sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan semakin diterima secara luas. Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang masih relatif baru, CSR masih tetap kontroversial baik bagi kalangan pebisnis maupun akademisi. Banyak kalangan dunia usaha menolak undang-undang tentang perseroan terbatas (UU PT) yang mencakup pasal tentang CSR dan hal itu harus disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah. Dalam undang-undang perseroan terbatas (UU PT) tersebut, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan CSR. Dunia usaha mengkhawatirkan UU tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR<sup>2</sup>.

Kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

---

<sup>1</sup> Isa Wahyudi, Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility*, In-Trans Publishing, Malang, hal 2

<sup>2</sup> Jackie Ambadar, 2008, *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, hal 6

Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan.

CSR dapat diimplementasikan menjadi banyak kegiatan. Salah satunya yaitu melalui program kemitraan yang banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan salah satunya adalah PT PLN (Persero) yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka (1) tentang BUMN yaitu:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Program Kemitraan yang dimaksudkan di sini adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan mikro agar menjadi tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program kemitraan yang dilakukan BUMN ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 88 angka (1) yang berbunyi:

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”

Untuk lebih lanjutnya undang-undang tersebut diatur juga dalam Peraturan menteri negara BUMN nomor per-05/mbu/2007 program

kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam kedudukannya memiliki posisi yang sangat strategis. Selaku unit bisnis/entitas usaha, BUMN tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam kedudukan selaku entitas usaha yang dimiliki oleh negara, maka BUMN tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PKBL sebagaimana diamanatkan UU No. 19/2003 dan kewajiban pelaksanaan CSR sebagai amanat UU No. 40/2007. Untuk pelaksanaan PKBL di BUMN, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 88 UU No. 19/2003 tentang BUMN sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf e  
Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- b. Pasal 88 ayat (1)  
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN
- c. Pasal 88 ayat (2)  
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri

Selanjutnya dalam butir 5 Pasal 1 UU No. 19/2003 tersebut dinyatakan:

"Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Kemitraan yang dikelola PT. PLN (Persero) Cabang Padang pada usaha Kecil dan Koperasi di Kota Padang sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha karena prosedur dan persyaratannya mudah serta bunga pinjamannya cukup ringan daripada lembaga perbankan dan non perbankan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Padang merupakan implementasi dari CSR (Corporate Social Responsibility) karena pelaksanaan program kemitraan itu terbukti dapat menolong UKM dan koperasi yang ada disekitar PT. PLN (Persero) Cabang Padang dari aspek ekonomi.
2. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program kemitraan ini adalah pengembalian pinjaman yang tidak tepat waktu sehingga timbulnya pinjaman bermasalah. Dan pinjaman bermasalah itu timbul bukan hanya dari faktor usaha kecil saja, tapi bisa juga timbul dari PT. PLN (Persero) Cabang Padang itu sendiri.

### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan program kemitraan ini diharapkan pada PT. PLN (Persero) Cabang Padang jangan cuma hanya menyalurkan dana saja tapi lakukan pembinaan dengan cara seperti pembinaan manajemen usaha,

pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi dan pembinaan lainnya karena dengan itulah usaha kecil dapat berkembang menjadi tangguh dan mandiri baik dari segi materi maupun non materi.

2. Diharapkan kepada mitra binaan PT. PLN (Persero) Cabang Padang agar benar-benar mematuhi isi perjanjian pinjaman tersebut dan menggunakan pinjaman tersebut sesuai dengan peruntukannya.
3. Juga diharapkan kepada pihak PT. PLN (Persero) Cabang Padang agar benar-benar mengelola kebijaksanaan pemerintah tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh pengusaha ekonomi lemah yang memang benar-benar membutuhkan pinjaman modal.
4. Dengan banyaknya pinjaman bermasalah dalam program kemitraan ini diharapkan kepada PT. PLN (persero) Cabang Padang untuk menambah staf ahli pada bagian PKBL supaya mudah untuk mengawasi mitra binaan yang jumlahnya sangat banyak sehingga pinjaman bermasalah tersebut dapat dicegah atau dikurangi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Isa Wahyudi, Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Jawa Timur.
- Jackie Ambadar, 2008, *CSR (Corporate Social Responsibility) dalam praktik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, S.H, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- Peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2007.

### C. Internet

- [http/www. google. Com.](http://www.google.com) kaitan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang CSR.
- [http/www. Google. Com.](http://www.Google.Com) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- [http/www. Google. Com.](http://www.Google.Com) Program Kemitraan.